



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bupati Lamandau menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 193).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.



2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
8. Kecamatan adalah Pembagian wilayah kerja administrative di Indonesia di bawah kabupaten/kota terdiri atas desa-desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
9. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai kecamatan, berada koodinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah diwilayah kecamatan, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.


BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Jumlah Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. **67.601.069.000,-** (Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 3

Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.



Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dibagi jumlah Desa yang ada di Kabupaten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b. dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{setiap Desa}} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{\text{kab}} - AD_{\text{kab}}).$$

Keterangan:

AFsetiap Desa	=	Alokasi Formula Setiap desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Lamandau.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten Lamandau
Z4	=	Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Desa di Kabupaten Lamandau
DD _{kab}	=	Besaran Dana Desa kabupaten Lamandau.
AD _{kab}	=	Besaran Alokasi Dasar di Kabupaten Lamandau


Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8


- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (laporan realisasi tahap II tahun 2016 dan Rekomendasi camat;




- c. Laporan huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Februari 2017.
- (5) Paling lambat minggu kedua bulan Maret 2017, agar Camat menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkas masing-masing desa sebagai berikut :
- fotocopy APBDes TA.2017,
 - fotocopy RPJMDes yang masih beriakku,
 - fotocopy RKPdesa TA. 2017,
 - salinan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Desa.
 - laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016 (LPPDes).
 - laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPDes) Tahun 2016, Laporan Realisasi Dana Desa semester II Tahun 2016.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli 2017 disertai dengan rekomendasi camat.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9


- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan mengupayakan penyerapan tenaga kerja lebih banyak dari masyarakat desa setempat.
- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - Lingkungan pemukiman, antara lain :
 - Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - Selokan;
 - Tempat pembuangan sampah;
 - Gerobak sampah;
 - Kendaraan pengangkut sampah;
 - Mesin pengolah sampah; dan
 - Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - Transportasi, antara lain :
 - Tambatan perahu;
 - Jalan pemukiman;
 - Jalan poros Desa;
 - Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - Jembatan Desa;
 - Orong-gorong;
 - Terminal Desa; dan
 - Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.




3. Energi antara lain :
 - a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) Instalasi biogas;
 - e) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Informasi dan komunikasi antara lain :
 - a) Jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) Website Desa;
 - c) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) Telepon umum;
 - e) Radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) Air bersih berskala Desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - e) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - f) Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - g) Balai pengobatan;
 - h) Posyandu; dan
 - i) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Bangunan PAUD;
 - c) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) Wahana permainan anak di PAUD;
 - e) Taman belajar keagamaan;
 - f) Bangunan perpustakaan Desa;
 - g) Buku/bahan bacaan;
 - h) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) Sanggar seni;
 - j) Film dokumenter;
 - k) Peralatan kesenian; dan
 - l) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) Bendungan berskala kecil;
 - b) Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) Irigasi Desa;
 - d) Percetakan lahan pertanian;
 - e) Kolam ikan;




- f) Kapal penangkap ikan;
 - g) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) Tambak garam;
 - i) Kandang ternak;
 - j) Mesin pakan ternak;
 - k) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) Lumbung Desa;
 - c) Gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Mesin jahit;
 - b) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) Mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Pasar Desa;
 - b) Pasar sayur;
 - c) Pasar hewan;
 - d) Tempat pelelangan ikan;
 - e) Toko *online*;
 - f) Gudang barang; dan
 - g) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) Pondok wisata;
 - b) Panggung hiburan;
 - c) Kios cenderamata;
 - d) Kios warung makan;
 - e) Wahana permainan anak;
 - f) Wahana permainan *outbound*;
 - g) Taman rekreasi;
 - h) Tempat penjualan tiket;
 - i) Rumah penginapan;
 - j) Angkutan wisata; dan
 - k) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.




6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) Penggilingan padi;
 - b) Peraut kelapa;
 - c) Penepung biji-bijian;
 - d) Pencacah pakan ternak;
 - e) Sangrai kopi;
 - f) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) Pompa air;
 - h) Traktor mini; dan
 - i) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) Pembuatan terasering;
 - b) Kolam untuk mata air;
 - c) Plesengan sungai;
 - d) Pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam;
 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. Pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan saranaprasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
 2. lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :



1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- (5) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi :
 - 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) Penyediaan air bersih;
 - b) Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) Pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) Pengobatan untuk lansia;
 - g) Fasilitasi keluarga berencana;
 - h) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) Bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6) Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 7) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi :
 - 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) Pengelolaan terminal Desa;
 - b) Pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;




- d) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) Sistem informasi Desa;
 - b) Koran Desa;
 - c) Website Desa;
 - d) Radio komunitas; dan
 - e) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi :
- 5) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Pembibitan tanaman pangan;
 - b) Pembibitan tanaman keras;
 - c) Pengadaan pupuk;
 - d) Pembenihan ikan air tawar;
 - e) Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) Pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) Pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) Inseminasi buatan;
 - i) Pengadaan pakan ternak; dan
 - j) Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Tepung tapioka;
 - b) Kerupuk;
 - c) Keripik jamur;
 - d) Keripik jagung;
 - e) Ikan asin;
 - f) Abon sapi;
 - g) Susu sapi;
 - h) Kopi;
 - i) Coklat;
 - j) Karet; dan
 - k) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Meubelair kayu dan rotan,
 - b) Alat-alat rumah tangga,
 - c) Pakaian jadi/konveksi
 - d) Kerajinan tangan;
 - e) Kain tenun;
 - f) Kain batik;
 - g) Bengkel kendaraan bermotor;
 - h) Pedagang di pasar;
 - i) Pedagang pengepul; dan



- j) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 9) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- Pengelolaan hutan Desa;
 - Industri air minum;
 - Industri pariwisata Desa;
 - Industri pengolahan ikan; dan
 - Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 11) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 12) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- Sosialisasi TTG;
 - Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 13) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- Penyediaan informasi harga/pasar;
 - Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - Kerjasama perdagangan antar Desa;
 - Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;




- Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- Pembibitan pohon langka;
 - Reboisasi;
 - Rehabilitasi lahan gambut;
 - Pembersihan daerah aliran sungai;
 - Pemeliharaan hutan bakau;
 - Perlindungan terumbu karang; dan
 - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 14) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis, meliputi :
- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa. antara lain:
- Pengembangan sistem informasi Desa;
 - Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa. antara lain:
- Penyusunan arah pengembangan Desa;
 - Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal. antara lain:
- Pendataan potensi dan aset Desa;
 - Penyusunan profil Desa/data Desa;
 - Penyusunan peta aset Desa; dan
 - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 15) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) Sosialisasi penggunaan dana Desa;
- b) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- c) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, Perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
- d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 16) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. antara lain:
- a) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
- b) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;



- c) Pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 - f) Pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - g) Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - h) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 17) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
 - e) Pelatihan kepemimpinan;
 - f) Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - h) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 18) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - Warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - Tenaga kerja usia produktif;
 - Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - Kelompok perempuan;
 - Kelompok pemuda;
 - Kelompok tani;
 - Kelompok nelayan;
 - Kelompok pengrajin; dan
 - Warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 18) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

11 April

- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 19) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :
- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,
 - dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
 - Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas WiraDesa yang meliputi:
- Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 - Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;



- Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
- Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- f) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, setelah mendapat persetujuan bupati.
- g) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa, yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah APBDes ditetapkan, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asai-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa



Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) ditemukan Sisa Dana di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa dana desa tersebut.

BAB VII


SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6), telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 525

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 23 TAHUN 2017
 TANGGAL 10 APRIL 2017
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYATAAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2017 DI KABUPATEN LAMANDAU

No.	Kode Wilayah Administrasi Desa	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pencairan Per Tahap	
								Tahap I	Tahap II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (8) * 60%	(10) = (8) * 40%
1	LAMANDAU	SUNGAI TUAT	720.442.000	0,01836	116.830.707	837.272.707	502.363.624	334.909.083	
2	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	720.442.000	0,01707	108.640.800	829.082.800	497.449.680	331.633.120	
3	LAMANDAU	CUHAI	720.442.000	0,00789	50.212.407	770.654.407	462.392.644	308.261.763	
4	LAMANDAU	KAWA	720.442.000	0,01172	74.576.818	795.018.818	477.011.291	318.007.527	
5	LAMANDAU	KARANG TABA	720.442.000	0,00820	52.208.767	772.650.767	463.590.460	309.060.307	
6	LAMANDAU	PENOPA	720.442.000	0,01100	69.968.084	790.410.084	474.246.050	316.164.034	
7	LAMANDAU	SUIA	720.442.000	0,01011	64.320.032	784.762.032	470.857.219	313.904.813	
8	LAMANDAU	SEKOBAN	720.442.000	0,01155	73.470.814	793.912.814	476.347.689	317.565.126	
9	LAMANDAU	BAKUNSO	720.442.000	0,01550	98.645.243	819.087.243	491.452.346	327.634.897	
10	LAMANDAU	SAMU JAYA	720.442.000	0,01152	73.307.854	793.749.854	476.249.912	317.499.941	
11	DELANG	RIAM PAMAHAN	720.442.000	0,01105	70.294.347	790.736.347	474.441.808	316.294.539	
12	DELANG	SEPOYU	720.442.000	0,01896	120.628.305	841.070.305	504.642.183	336.428.122	
13	DELANG	NYALANG	720.442.000	0,01156	73.536.001	793.978.001	476.386.801	317.591.201	
14	DELANG	RIAM TINGGI	720.442.000	0,00736	46.853.221	767.295.221	460.377.133	306.918.089	
15	DELANG	LANDAU KANTU	720.442.000	0,00704	44.820.872	765.262.872	459.157.723	306.105.149	
16	DELANG	LOPUS	720.442.000	0,02160	137.435.713	857.877.713	514.726.628	343.151.085	
17	DELANG	KUBUNG	720.442.000	0,02527	160.797.988	881.239.988	528.743.993	352.495.995	

Handwritten signature or initials.

18	62.09.02.2015	DELANG	SEKOMBULAN	720.442.000	0,03743	238.155.974	958.597.974	575.158.784	383.439.189
19	62.09.02.2016	DELANG	PENYOMBAAN	720.442.000	0,01589	101.101.355	821.543.355	492.926.013	328.617.342
20	62.09.02.2020	DELANG	HULU JOJABO	720.442.000	0,00696	44.267.491	764.709.491	458.825.695	305.883.796
21	62.09.03.2001	BULIK	SUNGAI MENTAWA	720.442.000	0,00702	44.676.458	765.118.458	459.071.075	306.047.383
22	62.09.03.2002	BULIK	GUJI	720.442.000	0,00618	39.356.281	759.798.281	455.878.969	303.919.313
23	62.09.03.2003	BULIK	BATU KOTAM	720.442.000	0,01853	117.894.346	838.336.346	503.001.808	335.334.538
24	62.09.03.2004	BULIK	KUJAN	720.442.000	0,01589	101.121.072	821.563.072	492.937.843	328.625.229
25	62.09.03.2006	BULIK	BUNUT	720.442.000	0,01465	93.226.570	813.668.570	488.201.142	325.467.428
26	62.09.03.2007	BULIK	BERUTA	720.442.000	0,01209	76.912.200	797.354.200	478.412.520	318.941.680
27	62.09.03.2008	BULIK	TAMIANG	720.442.000	0,00646	41.112.467	761.554.467	456.932.680	304.621.787
28	62.09.03.2031	BULIK	BUMI AGUNG	720.442.000	0,01166	74.212.845	794.654.845	476.792.907	317.861.938
29	62.09.03.2032	BULIK	SUMBER MULYA	720.442.000	0,01050	66.816.316	787.258.316	472.354.990	314.903.327
30	62.09.03.2036	BULIK	BUKIT INDAH	720.442.000	0,02200	139.988.531	860.430.531	516.258.319	344.172.212
31	62.09.03.2037	BULIK	ARGA MULYA	720.442.000	0,00751	47.818.708	768.260.708	460.956.425	307.304.283
32	62.09.03.2043	BULIK	PERIGI RAYA	720.442.000	0,00676	43.025.680	763.467.680	458.080.608	305.387.072
33	62.09.03.2044	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	720.442.000	0,00520	33.119.894	753.561.894	452.137.137	301.424.758
34	62.09.04.2001	BULIK TIMUR	NANGA POLIKODAN	720.442.000	0,00567	36.112.095	756.554.095	453.932.457	302.621.638
35	62.09.04.2002	BULIK TIMUR	SUNGKUP	720.442.000	0,00892	56.752.149	777.194.149	466.316.490	310.877.660
36	62.09.04.2003	BULIK TIMUR	NUANGAN	720.442.000	0,00512	32.560.531	753.002.531	451.801.518	301.201.012
37	62.09.04.2004	BULIK TIMUR	NANGA KORING	720.442.000	0,00925	58.858.517	779.300.517	467.580.310	311.720.207
38	62.09.04.2005	BULIK TIMUR	TOKA	720.442.000	0,00718	45.659.843	766.101.843	459.661.106	306.440.737
39	62.09.04.2006	BULIK TIMUR	SEPONDAM	720.442.000	0,00686	43.670.060	764.112.060	458.467.236	305.644.824
40	62.09.04.2007	BULIK TIMUR	MARAMBANG	720.442.000	0,03301	210.062.207	930.504.207	558.302.524	372.201.683
41	62.09.04.2008	BULIK TIMUR	PEDONGATAN	720.442.000	0,01260	80.154.021	800.596.021	480.357.613	320.238.408
42	62.09.04.2009	BULIK TIMUR	BATU NUNGGAL	720.442.000	0,02303	146.566.593	867.008.593	520.205.156	346.803.437
43	62.09.04.2010	BULIK TIMUR	NANGA KEMUJAN	720.442.000	0,00552	35.145.696	755.587.696	453.352.618	302.235.078
44	62.09.04.2011	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	720.442.000	0,01281	81.488.542	801.930.542	481.158.325	320.772.217
45	62.09.04.2012	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	720.442.000	0,00841	53.525.663	773.967.663	464.380.598	309.587.065
46	62.09.05.2001	MENTHOBI RAYA	MELATA	720.442.000	0,00874	55.601.889	776.043.889	465.626.333	310.417.556
47	62.09.05.2002	MENTHOBI RAYA	NANUAH	720.442.000	0,00929	59.141.335	779.583.335	467.750.001	311.833.334
48	62.09.05.2003	MENTHOBI RAYA	BATU AMPAR	720.442.000	0,01328	84.490.902	804.932.902	482.959.741	321.973.161
49	62.09.05.2004	MENTHOBI RAYA	LUBUK HIJAU	720.442.000	0,01209	76.956.523	797.398.523	478.439.114	318.959.409

[Handwritten signature]


Handwritten signature or initials.

81	62.09.08.2005	BATANG KAWA	LKU	720.442.000	0,00621	39.508.634	759.950.634	455.970.380	303.980.254
80	62.09.08.2004	BATANG KAWA	BENAKITAN	720.442.000	0,00737	46.902.727	767.344.727	460.406.836	306.937.891
79	62.09.08.2003	BATANG KAWA	GINIH	720.442.000	0,01334	84.917.568	805.359.568	483.215.741	322.143.827
78	62.09.08.2002	BATANG KAWA	KINIPAN	720.442.000	0,00856	54.451.652	774.893.652	464.936.191	309.957.461
77	62.09.08.2001	BATANG KAWA	BATU TAMBUN	720.442.000	0,00615	39.121.707	759.563.707	455.738.224	303.825.483
76	62.09.07.2012	BELANTIKAN RAYA	SUMBER CAHAYA	720.442.000	0,01135	72.219.696	792.661.696	475.597.018	317.064.678
75	62.09.07.2011	BELANTIKAN RAYA	PETARIKAN	720.442.000	0,00859	54.656.237	775.098.237	465.058.942	310.039.295
74	62.09.07.2010	BELANTIKAN RAYA	BINTANG MANGALIH	720.442.000	0,00866	55.137.572	775.579.572	465.347.743	310.231.829
73	62.09.07.2009	BELANTIKAN RAYA	NANGA MATU	720.442.000	0,00635	40.401.572	760.843.572	456.506.143	304.337.429
72	62.09.07.2008	BELANTIKAN RAYA	KAHINGAI	720.442.000	0,01189	75.632.929	796.074.929	477.644.957	318.429.971
71	62.09.07.2007	BELANTIKAN RAYA	BENUATAN	720.442.000	0,00641	40.782.037	761.224.037	456.734.422	304.489.615
70	62.09.07.2006	BELANTIKAN RAYA	KARANG BESI	720.442.000	0,00730	46.462.333	766.904.333	460.142.600	306.761.733
69	62.09.07.2005	BELANTIKAN RAYA	BAYAT	720.442.000	0,02940	187.101.124	907.543.124	544.525.874	363.017.250
68	62.09.07.2004	BELANTIKAN RAYA	SELIBI	720.442.000	0,01118	71.168.963	791.610.963	474.966.578	316.644.385
67	62.09.07.2003	BELANTIKAN RAYA	TANGGA BATU	720.442.000	0,01033	65.727.689	786.169.689	471.701.814	314.467.876
66	62.09.07.2002	BELANTIKAN RAYA	SUNGAI BULUH	720.442.000	0,01541	98.036.523	818.478.523	491.087.114	327.391.409
65	62.09.07.2001	BELANTIKAN RAYA	NANGA BELANTIKAN	720.442.000	0,00833	53.026.813	773.468.813	464.081.288	309.387.525
64	62.09.06.2008	SEMATU JAYA	RIMBA JAYA	720.442.000	0,00655	41.708.952	762.150.952	457.290.571	304.860.381
63	62.09.06.2007	SEMATU JAYA	BATU HAMBAWANG	720.442.000	0,00691	43.978.241	764.420.241	458.652.145	305.768.096
62	62.09.06.2006	SEMATU JAYA	TRI TUNGAL	720.442.000	0,01088	69.231.526	789.673.526	473.804.115	315.869.410
61	62.09.06.2005	SEMATU JAYA	PURWAREJA	720.442.000	0,01604	102.078.000	822.520.000	493.512.000	329.008.000
60	62.09.06.2004	SEMATU JAYA	JANGKAR PRIMA	720.442.000	0,02049	130.376.327	850.818.327	510.490.996	340.327.331
59	62.09.06.2003	SEMATU JAYA	MEKAR MULYA	720.442.000	0,01073	68.300.923	788.742.923	473.245.754	315.497.169
58	62.09.06.2002	SEMATU JAYA	WONOREJO	720.442.000	0,01258	80.051.067	800.493.067	480.295.840	320.197.227
57	62.09.06.2001	SEMATU JAYA	BINA BHAKTI	720.442.000	0,00911	57.990.129	778.432.129	467.059.278	311.372.852
56	62.09.05.2011	MENTHORI RAYA	BUKIT HARUM	720.442.000	0,01039	66.091.624	786.533.624	471.920.175	314.613.450
55	62.09.05.2010	MENTHORI RAYA	SUMBER JAYA	720.442.000	0,01712	108.941.192	829.383.192	497.629.915	331.753.277
54	62.09.05.2009	MENTHORI RAYA	MUKTI MANUNGAL	720.442.000	0,01401	89.141.211	809.583.211	485.749.926	323.833.284
53	62.09.05.2008	MENTHORI RAYA	BUKIT RAYA	720.442.000	0,01201	76.418.644	796.860.644	478.116.386	318.744.258
52	62.09.05.2007	MENTHORI RAYA	MODANG MAS	720.442.000	0,01000	63.666.174	784.108.174	470.464.904	313.643.270
51	62.09.05.2006	MENTHORI RAYA	BUKIT MAKMUR	720.442.000	0,01169	74.404.801	794.846.801	476.908.080	317.938.720
50	62.09.05.2005	MENTHORI RAYA	TOPALAN	720.442.000	0,00733	46.655.037	767.097.037	460.258.222	306.838.815

#2	62.09.08.2006	BATANG KAWA	MENGKALANG	720.442.000	0,00853	54.270.745	774.712.745	464.827.647	309.885.098
#3	62.09.08.2007	BATANG KAWA	KARANG MAS	720.442.000	0,01078	68.612.202	789.054.202	473.432.521	315.621.681
#4	62.09.08.2008	BATANG KAWA	KINA	720.442.000	0,00808	51.397.608	771.839.608	463.103.765	308.735.843
#5	62.09.08.2009	BATANG KAWA	JAMUAT	720.442.000	0,00767	48.828.095	769.270.095	461.562.057	307.708.038
Total				61.237.570.000	1,000000	6.363.499.000	67.601.069.000	40.560.641.400	27.040.427.600

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

